

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN.Jpa)**

Excecutive Summary

Oleh :

SISWATI
NPM.1710012111146



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: :15/Pid-02/III-2021

Nama : Siswati
Nomor : 1710012111146
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor
81/Pid.Sus/2019./PN.Jpa)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H. M.H)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PERKARA NOMOR 81/PID.SUS/2019./PN.JPA)

Siswati¹⁾, Deaf Wahyuni Ramadhani¹⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : swsiswati2512@gmail.com

Article 3 of the TPPU Law regulates the crime of money laundering. Money laundering cases still often occur in Indonesia, for example, as in the case with case number 81 / Pid.Sus / 2019 / PN Jpa. The perpetrator has carried out money laundering by creating a BCA savings account in the name of his mother and other people to carry out financial transactions. The research objective: to analyze criminal liability and to analyze the consideration of the judge's decision against the perpetrator in the crime of money laundering, case number 81 / Pid.Sus / 2019 / PN Jpa. Research type: normative legal research. The conclusions of the research results: NESP's criminal responsibility has fulfilled the elements of criminal responsibility. Judges' considerations are based on juridical considerations and non-juridical considerations.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, pencucian uang, pidana.

PENDAHULUAN

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Namun masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya kasus yang terjadi tahun 2019 silam dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa. Diketahui NESP umur 24 tahun telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan cara membuat rekening tabungan BCA atas nama ibunya dan orang lain untuk melakukan transaksi keuangan hasil dari tindak pidana narkoba.

Akibat perbuatan yang dilakukan NESP tersebut, penuntut umum menuntut pelaku dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang mana ketentuannya jika tidak dibayar pidana dendanya maka dapat digantikan menjadi pidana kurungan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan karena telah melanggar Pasal 3 UU TPPU.

Berdasarkan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan putusan hakim memberikan pertanggungjawaban pidana dalam kasus di atas tidaklah sama dengan tuntutan

yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga penulis tertarik mengangkat topik yang kemudian ditulis menjadi skripsi mengenai "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa)". Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa. 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang perkara nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa. Penelitian ini sangat penting dilakukan, karena meskipun peraturan tentang tindak pidana pencucian uang sudah diatur dalam perundang-undangan, namun kasus pencucian uang di Indonesia masih sering terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang merujuk ke kepustakaan [1] dengan sumber data yakni bahan hukum primer. Kemudian teknik pengumpulan data

dengan menggunakan studi dokumen serta cara analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan analisis kualitatif. Penulis lebih menekankan penelitian dengan pendekatan putusan pengadilan dan peraturan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa)

Terdakwa NESP sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

1) Ada Tindak Pidana Yang Dilakukan

Dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum, perbuatan yang dilakukan terdakwa NESP yakni tindak pidana pencucian uang dengan pelanggaran Pasal 3 UU TPPU

2) Adanya Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan atau Kealpaan

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan pada perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa karena bentuk pertanggungjawaban terhadap terdakwa NESP yang apabila perbuatan pidana terdakwa dirumuskan dalam undang-undang dan pembuat dapat dipidana sehingga dapat diberikan pertanggungjawaban.

3) Adanya Pembuat Yang Mampu Bertanggungjawab

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa NESP didalam dakwaan alternative kedua jaksa penuntut umum dan terdakwa NESP mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka terdakwa NESP dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 UU TPPU dan dijatuhi pidana penjara

4) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Terhadap terdakwa NESP tidak ada alasan pemaaf yang bisa menghapus kesalahan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa NESP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa ini jenis dakwaan yang dipergunakan adalah dakwaan alternatif yaitu Pasal 3 UU TPPU.

b. Keterangan Terdakwa dan Saksi- Saksi

Berdasarkan keterangan dari terdakwa dan keterangan dari saksi diketahui bahwa terdakwa NESP menerima uang dari teman terdakwa Cristian Jaya Kusuma dengan rekening atas nama ibunya dan kemudian menstransfer uang tersebut ke orang lain untuk membantu terdakwa Cristian Jaya Kusuma yang terlibat kasus narkoba dan terdakwa NESP juga membelanjakan uang tersebut untuk membeli Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL.

c. Barang Bukti

- 1) Buku Tabungan Bank Mandiri 1 (satu) buah dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama Gagap Hidwantjoro.
- 2) 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137 020.
- 3) Handphone merk Samsung tipe SM-G955FD warna hitam 1 (satu) buah dengan simcard.
- 4) Handphone merk Nokia Tipe RM-1190 yang berwarna hitam dengan simcard.
- 5) Mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL 1(satu) unit dan Kunci Kontak.

6) 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2470160791 atas nama Alfiah.

7) 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra;

d. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana yang terkait

Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, 4, 5 UU TPPU dan KUHP.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

a. Latar Belakang Pembuatan Terdakwa

Terdakwa NESP melakukan tindak pidana pencucian uang karena membantu kasus narkoba yang melibatkan Sancai dan uang tersebut juga dipergunakan untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL.

b. Akibat Pembuatan Terdakwa

Akibat dari pembuatan terdakwa NESP tersebut, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara.

c. Kondisi diri Terdakwa

Kondisi terdakwa NESP sangat baik serta ia mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

d. Hal-hal yang dapat Memperberat dan Meringankan terdakwa

Hal-hal yang memperberatkan:

- 1) Dalam pemberantasan narkoba tidaklah didukung oleh terdakwa.
- 2) Dalam perkara narkoba terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang bisa meringankan:

- 1) Terdakwa telah menjelaskan dengan berterus terang atas perbuatan pidana yang dilakukannya serta juga berjanji

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- 2) Usia terdakwa masih muda, sehingga dapat diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari uraian diatas adalah:

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada terdakwa NESP karena sudah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dimana terdakwa NESP terbukti secara sah serta meyakinkan melanggar Pasal 3 UU TPPU. Selanjutnya pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis

Saran dari penulis diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa hukum serta pemerintah adalah melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk serta bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana dari pencucian uang secara menyeluruh diwilyah Indonesia, serta diharapkan dengan adanya UU TPPU penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang agar dapat diproses secara tegas dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.